



DOKUMEN
RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021-2026

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 November 2021
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jember

BOBBY ARIE SANDY, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19770307 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	II-1
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER.....	II-1
2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER	II-32
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER.....	II-39
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER.....	II-46
BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	III-1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER	III-1
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III-5
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENKOMINFO DAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR.....	III-9

3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-12
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III-14
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1	TUJUAN JANGKA MENENGAH	IV-1
4.2	SASARAN JANGKA MENENGAH	IV-4
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1	UMUM	V-1
5.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-5
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	VI-1
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Selain itu juga harus disusun perencanaan ditingkat Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

- (a) Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis
- (b) Rencana Kinerja (Renja) adalah suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang

diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan

diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
 - 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 4);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke

depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
		3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
		3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
		3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
		4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.3 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
		5.1 Strategi
		5.2 Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
		6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa “Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian”. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Media Sosial dan Media Massa;
 - b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c) Seksi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

2. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik, terdiri dari:

- a) Seksi Layanan Hubungan Media;
- b) Seksi Publikasi; dan
- c) Seksi Penyediaan Akses Informasi.

3. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik, terdiri dari:

- a) Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi;
- b) Seksi Ekosistem TIK Smart City; dan
- c) Seksi Statistik.


4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :

- a) Seksi Layanan Infrastruktur Data Center;
- b) Seksi Pengembangan Akses Jaringan; dan
- c) Seksi Sistem Layanan Keamanan Informasi.

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang Statistik dan urusan pemerintahan dibidang Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang Statistik dan urusan pemerintahan dibidang Persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distater recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b) Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- c) Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e) Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;

- f) Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;
- h) Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i) Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaiannya lainnya; dan
- j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- d) Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- e) Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;

- f) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g) Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- h) Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- i) Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- k) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d) Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan

pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
- g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG ASPIRASI DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Jember serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- d. menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran informasi publik;

- e. menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Medsos dan Media Massa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Medsos dan Media Massa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah di Kabupaten Jember melalui media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Medsos dan Media Massa mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik dan aspirasi publik dalam pembentukan reputasi dan citra pemerintah daerah dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana desiminasi informasi publik;
- b. pelaksanaan fungsi bako humas/kehumasan secara general;
- c. pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan serta pemberdayaan terhadap media-media yang berada di masyarakat;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini public dan aspirasi publik, hubungan media massa, media online, media luar serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan normaa, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini publik dan aspirasi publik, dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- f. menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi dan media cetak dalam rangka penyebaran informasi;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini publik dan aspirasi publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini publik dan aspirasi publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- i. melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media online;
- j. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan mengenai pengelolaan opini publik dan media massa serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- m. penyiapan bahan pertimbangan teknis publikasi infoormasi publik melalui media luar ruang;
- n. pelaksanaan desiminasi informasi publik melalui media massa non elektronik;

- o. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media melalui kerjasama guna peningkatan peyebaran informasi;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- r. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- s. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik;
- b. menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat sesuai kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyebaran informasi;
- c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan informasi publik;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik;

- e. melaksanakan inventarisasi bahan atau materi informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam rangka menjamin kualitas informasi publik;
- f. melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelayanan pengelolaan informasi publik;
- g. pelaksanaan fungsi pembantuan kegiatan pembinaan terhadap materi siaran radio dan televise lokal;
- h. menyiapkan dan pengolahan bahan informasi publik sebagai bahan publikasi potensi daerah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan analisa data potensi daerah sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
- j. melaksanakan analisa melalui pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengelolaan informasi publik;
- k. mengelola system informasi publik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- l. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan pemerintah daerah melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan komunikasi social melalui pemberdayaan masyarakat guna peningkatan penyebaran informasi;
- n. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;
- o. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan dan kemitraan informasi publik;
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) SEKSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Seksi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengadakan, mengamankan dan mengevaluasi aplikasi pengaduan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan data di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan;
- b. Menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- c. Menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;
- d. Pelaksanaan fungsi utama desk informasi / desk help, pelaksanaan jumpa pers, pelaksanaan fungsi pembantuan telematika dan penghimpun pengaduan masyarakat;
- e. Menyiapkan penyiapan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sms center dan call center;
- f. Menyiapkan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan monitoring dan evaluasi aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat;
- h. Pelaksanaan penyajian data hasil pembangunan dan pelayanan informasi publik melalui website pemerintah kota;

- i. Menyiapkan penyiapan perumusan kebijakan secara teknis pengembangan, penganalisaan dan rekomendasi pembagian hosting dan pemberian domain;
- j. Pemberian pertimbangan dan rumusan teknis pengadaan software/aplikasi desktop dan website;
- k. Pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang infrastruktur aplikasi yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat;
- l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. BIDANG LAYANAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapsitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan publikasi melalui media;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan media komunikasi publik; dan
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Layanan Media Komunikasi Publik terdiri dari:

1) SEKSI LAYANAN HUBUNGAN MEDIA

Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember melalui media komunikasi publik, layanan

hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik dan aspirasi publik melalui media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- b. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan layanan hubungan media;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada seksi layanan hubungan media;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Jember;
- e. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten Jember;
- f. Menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi dan media cetak dalam rangka penyebaran informasi;
- g. Pelaksanaan fungsi pembantuan kegiatan pembinaan terhadap materi siaran dan televise lokal;
- h. Melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media online;

- i. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan peredaran dan pemutaran film, video, cassette disk, laser disk dan produk rekaman lainnya pada tempat karaoke maupun tempat penjualan dan persewaan;
- j. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan dalam kegiatan pers release;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media melalui kerjasama guna peningkatan penyebaran informasi;
- n. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) SEKSI PUBLIKASI

Seksi Publikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan publikasi, telekomunikasi dan penyiaran publik serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Publikasi mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman ketentuan lain berkaitan dengan bidang publikasi;

- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada seksi publikasi;
- c. Penyusunan program dan penentuan jenis-jenis acara siaran;
- d. Pengumpulan dan pengolahan berita yang akan disiarkan;
- e. Pemberian fasilitas publikasi lewat kerjasama melalui media web, televisi dan radio;
- f. Pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi secara umum dan lewat siaran keliling/pemutaran film;
- g. Pelaksanaan fungsi utama kegiatan pers release;
- h. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis permohonan izin penyelenggaraan radio dan/atau televisi;
- i. Pelaksanaan desiminasi informasi melalui media massa elektronik;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan perangkat siaran radio dan peralatan operasional lainnya yang menunjang mutu siaran;
- k. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan peredaran dan pemutaran film, video, cassette disk, laser disk dan produk rekaman lainnya pada tempat karaoke maupun tempat penjualan dan persewaan;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan siaran radio dan televisi local;
- m. Pendataan, pengembangan dan pengawasan terhadap perkembangan teknologi komunikasi;
- n. Pembinaan, penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi pendataan, pengaturan, pengawasan, pengendalian penggunaan jaringan telekomunikasi dan/atau pemakaian frekuensi, penggunaan jaringan komunikasi, mitra pemerintah, penyelenggaraan komunikasi khusus pemerintah dan orbit satelit;
- o. Pemberian dan penerbitan rekomendasi kelayakan terhadap rencana pembangunan instalasi jaringan telekomunikasi sepanjang

- tidak menggunakan spectrum frekuensi radio, pembuatan billboard/baliho, spanduk dan poster iklan maupun non iklan;
- p. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
 - q. Penerbitan rekomendasi teknis permohonan izin penyelenggaraan jaringan tertutup local wireline (end to end) cakupan daerah dan akses internet protocol (IP);
 - r. Pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis terhadap izin usaha TV kabel;
 - s. Pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis terhadap penggunaan tower bersama dan kajian kelayakan lokasi penempatan tower/menara pemancar (transmisi);
 - t. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bidang komunikasi dan telekomunikasi;
 - u. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi;
 - v. Pembinaan, pengendalian, pendataan dan pengawasan penggunaan frekuensi; dan
 - w. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3) SEKSI PENYEDIAAN AKSES INFORMASI

Seksi Penyediaan Akses Informasi mempunyai tugas pembinaan, pengembangan sistem dan jaringan komunikasi informasi serta data serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penyediaan Akses Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang infrastruktur dan aplikasi teknologi informatika pemerintahan di tingkat desa/kelurahan;

- b. Pembinaan dan peningkatan sistem transparansi pemerintahan desa guna menunjang program good governance;
- c. Pembinaan dalam bidang pengelolaan data dan dokumentasi desa/kelurahan dalam menunjang kinerja PPID desa/kelurahan;
- d. Pembinaan dan evaluasi terhadap pembentukan E-budgeting desa/Kelurahan; dan
- e. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PENGEMBANGAN SMART CITY DAN STATISTIK

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama Domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) di

Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik terdiri dari:

1) SEKSI PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI APLIKASI

Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di Kabupaten Jember serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan integrasi aplikasi;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan dan integrasi aplikasi;
- c. Menyelenggarakan layanan pengembangan business process re-engineering pada sistem yang telah berjalan;
- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang telah berjalan;
- e. Menyelenggarakan layanan pengembangan website pemerintah daerah, website organisasi perangkat daerah dan website desa, layanan domain resmi pemerintah daerah dan layanan email resmi pemerintah daerah; dan
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan integrasi aplikasi.

2) SEKSI EKOSISTEM TIK SMART CITY

Seksi Ekosistem TIK Smart City mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem smart city dan pelayanan publik berbasis TIK, layanan manajemen data informasi, fungsi integrasi data layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Jember, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ekosistem TIK Smart City mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan smart city;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan data dan statistik daerah;
- c. Menyelenggarakan layanan implementasi e-government dan smart city;
- d. Menyelenggarakan government chief information officer (GCIO);
- e. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah, lintas pemerintah pusat dan non pemerintah dalam pengembangan smart city;
- f. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK dan smart city;
- g. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city;

- h. Menyelenggarakan promosi pemanfaatan layanan smart city;
- i. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi lintas instansi/lembaga dalam bidang pengelolaan data dan statistik;
- j. Menyelenggarakan layanan penetapan standar format walidata, pengelolaan data dan statistik;
- k. Menyelenggarakan layanan interkonektivitas data pemerintahan; dan
- l. Menyelenggarakan pelaksanaan pengolahan data statistik dan publikasi data statistik.

3) SEKSI STATISTIK

Seksi Statistik mempunyai tugas merencanakan, memproses dan melaksanakan semua kegiatan pengolahan data statistik serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Statistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang, pengolahan data statistik;
- b. Pengembangan system kerja kegiatan bidang, pengolahan data statistik;
- c. Pembinaan dalam bidang peningkatan sumber daya pengelolaan data statistik;
- d. Pengumpulan, pengelolaan, pengembangan dan mengevaluasi data sehingga bank data atau centra data daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait data statistik; dan
- f. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan infrastruktur jaringan intranet, internet dan infrastruktur telekomunikasi, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Jember, penyiapan, pengembangan dan pelayanan infrastruktur pelaksanaan smart city, merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola, mengamankan dan mengadakan infrastruktur teknologi informasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan, pendataan dan penataan tower dan frekwensi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-

government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;

Sebagai Unsur pelaksana Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi terdiri dari:

1) SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR DATA CENTER

Seksi Layanan Infrastruktur Data Center mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, penyiapan, pengembangan dan pelayanan infrastruktur pelaksanaan smart city, merencanakan, mengembangkan, meningkatkan, mengelola, mengamankan dan mengadakan infrastruktur teknologi informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Layanan Infrastruktur Data Center mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur TIK;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur TIK;
- c. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC);
- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi infrastruktur TIK dalam implementasi e-government dan smart city;
- e. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- f. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan penyediaan infrastruktur smart city;
- g. Penyiapan bahan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban pengadaan infrastruktur (hardware);
- h. Pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan infrastruktur informatika (computer/server/hardware) guna menunjang kelancaran operasional aplikasi informatika daerah;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi e-government; dan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur TIK.

2) SEKSI PENGEMBANGAN AKSES JARINGAN

Seksi Pengembangan Akses Jaringan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan pengembangan infrastruktur jaringan internet, intranet dan infrastruktur jaringan telekomunikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan yang

berhubungan dengan pengaturan, pendataan dan penataan tower dan frekwensi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Akses Jaringan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur jaringan TIK dan telekomunikasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan bandwidth;
- c. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- d. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- e. Pembinaan, pengendalian, pendataan dan pengawasan penggunaan frekuensi;
- f. Pemberian dan penerbitan rekomendasi teknis terhadap penggunaan tower bersama dan kajian kelayakan lokasi penempatan tower/menara pemancar (transmisi);
- g. Pembinaan, penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi pendataan, pengaturan, pengawasan, pengendalian penggunaan jaringan telekomunikasi dan/atau pemakaian frekuensi, penggunaan jaringan komunikasi, mitra pemerintah, penyelenggaraan komunikasi khusus pemerintah dan orbit satelit;
- h. Pengembangan dan peningkatan sumber daya di bidang pengaturan frekuensi dan tower;
- i. Pemberian dan penerbitan rekomendasi kelayakan terhadap rencana pembangunan instalasi jaringan telekomunikasi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio; dan
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur jaringan dan telekomunikasi.

3) SEKSI SISTEM LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

Seksi Sistem Layanan Keamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi e-government, mengklasifikasikan, mengelola dan menyimpan informasi persandian serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Sistem Layanan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan dan pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- b. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi (security operation center) pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan audit TIK;
- d. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- e. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- f. Mengelola informasi persandian pemerintah daerah;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi; dan
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan informasi dan persandian.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat UPTD. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian per tgl 01 bulan September 2021 sebanyak 43 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 17 orang, staf dan pelaksana fungsional 5 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 21 orang.

Tabel 2.1
Komposisi Struktur Daya Manusia berdasarkan Struktur dan Fungsionalitas

No	Kategori Fungsionalitas	Tingkat Fungsionalitas									Jumlah	%	
		D-7	D-6	D-5	D-4	D-3	D-2	D-1	SUTA	SNP			SD
1	Manajemen												
2	Manajemen		2									2	4%
3	Manajemen		1	5								6	14%
4	Manajemen			4								4	9%
5	Manajemen			5	1							6	14%
6	Manajemen			5								5	12%
7	Manajemen												
8	Manajemen												
9	Manajemen												
10	Manajemen												
11	Manajemen												
Jumlah ASN			4	17	1							22	
% ASN			9%	39%	2%							50%	100%
12	THL/PTT			13	8			2	1			24	
% THL				52%	32%			10%	4%			100%	
Jumlah ASN + THL			4	30	9			2	1			46	
% ASN + THL			9%	65%	19%			5%	2%			100%	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	0	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	0	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	14	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	5	PNS
f	Staf	21	THL/PTT
	Jumlah	43	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA TEKNIS	TENAGA SOPIR		S1/D3	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1	1		1	3		2	1
2	BIDANG Aspirasi dan Layanan Informasi Publik	Orang			2		2	2		
3	BIDANG Layanan Media Komunikasi Publik	Orang			4		4	4		
4	BIDANG Pengembangan Smart City dan Statistik	Orang			10		10	10		
5	BIDANG Infrastruktur TIK	Orang			2		2	2		
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang	1	1	18	1	21	18	2	1
	Persentase						100%	85,71%	9,52%	4,77%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terselesaikan dengan baik.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian telah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi karena masih didominasi oleh pegawai ASN dengan tingkat pendidikan D3, S1, dan S2 sebanyak

100,00%, untuk pegawai Non ASN 85,71%, namun pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus, tetap perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu tenaga pendukung di bidang administrasi / kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang dimiliki dan diadministrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4

**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	1	M2	600	560.000.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin				11.018.240.367
3	KIB C	Gedung dan Bangunan				633.559.000
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				0
	Jumlah Nilai Aset Tetap					12.211.799.367

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 12.211.799.367 (Dua belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang	Luas m2	Tahun Pengadaan	Harga
1	Tanah	600	1970	500.000.000

Tabel: 2.6
KIB B (PERALATAN DAN MESIN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE KATEGORI	URAIAN	JUMLAH BARANG	NOMINAL	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	309	Rp	11.018.240.367,00
	a. Alat - alat Besar	0	Rp	-
	b. Alat-alat Angkutan	0	Rp	293.992.000,00
	c. Alat - alat Dengkel & Alat Ukur	0	Rp	-
	d. Alat - alat Pertanian/Peternakan	0	Rp	-
	e. Alat - alat Kantor & Rumah Tangga	308	Rp	9.812.811.037,00
	f. Alat - alat Studio & Komunikasi	10	Rp	911.437.330,00
	g. Alat - alat Kedokteran	0	Rp	-
	h. Alat - alat Laboratorium	0	Rp	-
	i. Alat - alat Keamanan	0	Rp	-

Tabel: 2.7
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Barang	Luas m2	Tahun Pengadaan	Harga
1	Pengadaan Front Desk	18	2019	105.500.000
2	Gedung Kantor	84,5	1970	23.000.000

3	Gedung	84,5	2016	308.500.000
4	Gedung Genset Diskominfo	20	2018	196.559.000

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

Adapun peralatan teknis yang kurang memadai antara lain :

➤ **Server**

DATA KAPASITAS DAN PEMAKAIAN RESOURCE SERVER DISKOMINFO

Resource Server	Kapasitas 2021	Pemakaian 2021	Proyeksi Kebutuhan				
			2022	2023	2024	2025	2026
CPU (Core)	200	116	133	153	176	203	233
RAM (GB)	640	198	238	285	342	411	493
Storage (TB)	18	16	20	25	31	39	49
Backup Server	0	0	1	1	1	1	1

Proyeksi pertumbuhan pemakaian/penggunaan resource server tersebut menggunakan asumsi :

- CPU : 15% per tahun
- RAM : 20% per tahun
- Storage : 25% per tahun

Server yang dimiliki oleh Diskominfo Kab.Jember saat ini adalah **Huawei E9000 Blade** , dimana memiliki beberapa kekurangan, diantaranya :

1. Perangkat keras modul/spare part nya sudah tidak dijual lagi di pasaran.

Sumber : <https://support.huawei.com/enterprise/en/bulletins-product/ENEWS2000001612>

Milestone	Definition	Date
EOM	End of Marketing. The EOM date is the date from which the acceptance of the POs for new deployments and capacity expansions will be rejected. The product is not sold any longer after the date.	December 31,2018
EOS	End of Service and Support. After the EOS, Huawei does not provide software problem analysis services.	December 31,2023

Di samping masa garansi perangkat server yang telah berakhir pada bulan Januari 2021, tidak tersedianya modul/spare part server sangatlah riskan. Karena apabila terjadi kerusakan hardware, maka tidak akan dapat diganti, sehingga berpengaruh pada kapasitas dan kinerja server.

2. Dukungan terhadap teknologi software terbaru terbatas.

Statusnya yang sudah End Of Marketing dari vendor menyebabkan berhentinya pengembangan terhadap teknologi virtualisasi server itu sendiri. Sehingga server ini memiliki keterbatasan dukungan terhadap kernel Sistem Operasi.

Contoh : Versi Terakhir Sistem Operasi Linux yg didukung

- Debian 9
- Ubuntu 18.04
- Centos 7

3. Masih menggunakan teknologi server lama.

Arsitektur perangkat E9000 Blade Server memisahkan perangkat computing (Node) dengan perangkat penyimpanan (Storage). Oleh karena itu membutuhkan perangkat SAN Switch untuk menghubungkan keduanya.

Hal tersebut memiliki kekurangan :

- Kecepatan akses data
- Konsumsi daya listrik besar
- Penempatan ruang kurang efisien
- Banyak perangkat yang harus di monitor dan dikelola

4. Belum memiliki DRC (Disaster Recovery Center)

Server backup sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan layanan dan data.

➤ Komputer

Komputer yang bisa digunakan dibanding dengan jumlah pegawai saat ini masih kurang sebesar 41%

➤ Peralatan Video Conference

Dikarenakan OPD lain sering meminta bantuan kepada Diskominfo untuk menyiapkan peralatan video conference untuk kegiatan di kantornya sehingga perlu menambah jumlah Peralatan video conference supaya bisa digunakan secara bersamaan.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang secara rinci menyelenggarakan 2 (dua) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 13 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																			
1	Websit e milik Pemer intah Daerah				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Media baru seperti website (media online)				Ada /hari	Ada /hari	Ada /hari	Ada /hari	Ada /hari	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Persentase pema ngunan system data yang terkoneksi berbasis IT				0	15	23	100	100	0	89	90	100	100	0	593	391	100	100
4	Persentase Desa/K elurahan mempunyai web yang dapat diakses masyarakat				0	100	100	100	100	0	0	40	56	56	0	0	40	56	56

5	Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan				0	60	80	100	100	0	25	90	100	100	0	41,6	112,5	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																			
	Buku "Kabupaten Dalam Angka"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Buku "PDRB Kabupaten"				Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0	1	0	1	1	0	100	0	100	100
	Persentase dokumen data/informasi statistik daerah yang dihasilkan (%)				50	100	100	100	100	50	0	0	0	100	100	0	0	0	100
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																			
	Persentase SKPD yang mengintegrasikan data dan persandian				-	-	30	55	65	-	-	20	30	30	-	-	66,66	60	46,15

Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika dari 5 indikator kinerja yang dapat dicapai sesuai dengan target sebanyak 4 indikator sedangkan indikator

kinerja untuk persentase Desa/Kelurahan mempunyai web yang dapat diakses masyarakat belum mencapai target dikarenakan adanya pandemi diawal tahun 2020 tidak dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung indicator tersebut.

Pencapaian kinerja urusan statistic dari 3 indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target karena Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember terkait dengan data-data statistic.

Pencapaian kinerja urusan persandian belum tercapai sesuai dengan target karena baru 2 OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pengamanan persandian pelayanannya. Data pada seluruh OPD belum terintegrasi tetapi penyimpanan data tersebut sudah menggunakan server yang dipunyai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Pembangunan Jember Satu Data;
- 2) Pengintegrasian aplikasi;
- 3) Pembuatan dan pengaktifan web desa/kelurahan;
- 4) Pengamanan persandian untuk pelayanan berupa tanda tangan elektronik.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran			Realisasi			Ratio Antara Realisasi dan Anggaran			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.579.000.000	2.752.875.000	1.288.719.000	1.695.794.771	1.494.315.514	854.163.850	65,75	54,28	66,28	-23,22%	-27,35%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.000.000	225.500.000	140.850.000	26.790.159	53.614.950	56.962.800	20,29	23,77	40,44	16,64%	53,18%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.300.000	-	-	48.550.000	-	-	69,06	-	-	-50%	-50%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	2.475.000.000	350.000.000	650.000.000	66.816.000	118.795.000	588.722.000	2,69	33,94	90,57	-0,06%	236,81%

Media Massa											
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	1.087.475.000	471.500.000	241.450.000	77.128.498	-	199.800.000	7,09	-	82,75	-52,71%	0%
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	215.875.000	72.375.000	-	188.000.000	-	-	87,08	-	16,76%	0%
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	-	94.000.000	5.474.000.000	-	-	5.101.991.500	-	-	93,2	2.911,7%	50%
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	-	535.750.000	147.750.000	-	396.173.000	42.220.000	-	73,94	28,57	13,78%	5,32%
Program Pengembangan E-Government	2.503.260.000	2.656.400.000	3.465.000.000	2.054.029.672	2.264.587.544	2.967.008.004	82,05	77,32	85,62	18,27%	20,63
Program Pengembangan Pengolahan Data	-	61.500.000	50.000.000	-	31.800.000	-	-	51,70	-	40,65%	0%

dan Persandian											
Program Pengembangan dan Peningkatan Sstem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis IT	28.500.000	31.000.000	45.450.000	16.175.000	16.500.000	-	56,7 5	53,2 2	-	27,69%	49%
Program Pengelolaan, Pengembangan Informasi dan Publikasi	28.790.000	181.500.000	192.100.000	18.450.000	119.827.500	100.250.000	64,0 8	66,0 2	52,1 8	268,13%	266,56%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Dokumentasi	-	90.000.000	590.000.000	-	39.200.000	174.597.500	-	43,5 5	29,5 9	327,77%	222,70%
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	-	172.500.000	70.000.000	-	-	-	-	-	-	20,28%	0%
	8.904.325.000	7.839.000.000	12.517.694.000	4.003.734.100	4.722.814.108	10.085.715.654					

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
- 2) Penyediaan anggaran yang cukup setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 3) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public berbasis elektronik.

2. Tantangan

- 1) Pengembangan TIK dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintah dan menuju Jember Satu Data
- 2) Pengembangan e-government
- 3) Peningkatan pembangunan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan public berbasis elektronik
- 5) Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh OPD
- 6) Peningkatan kapasitas SDM.

Bab

Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

III

Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang kurang memadai pada sekretariat / administrasi
2. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai.
3. Belum tercapainya Jember Satu Data.
4. Belum terintegrasi aplikasi pelayanan publik.
5. Pengamanan persandian

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum terwujudnya Jember Satu Data	Belum semua data terintegrasi ke dalam jember satu data	1. Banyaknya tahapan yang diperlukan sehingga tidak dapat terealisasi secara langsung 2. Ketersediaan SDM Tenaga IT OPD yang masih kurang 3. Beberapa desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan belum terjangkau sarana dan prasarana komunikasi (blank spot)
2	Belum terbukanya badan	Masih terbatasnya	1. Masih kurangnya

	publik	upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional	kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik 2. Masih kurangnya masyarakat yang melek informasi
3	Adanya kesenjangan antara arus informasi dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Jember	Tidak semua masyarakat mampu mengakses berita informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial	Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Jember yang tidak merata
4	Belum adanya pengembangan kearifan lokal di Kabupaten Jember secara masif	Masih kurangnya sarana promosi kearifan lokal melalui media elektronik dan online	Masih kurangnya SDM Tenaga IT dan belum terorganisir para pelaku industri UMKM maupun wisata
5	Adanya tuntutan percepatan informasi dalam Pelayanan Publik	Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan e-government	1. Kurangnya SDM OPD bidang IT baik secara kuantitas maupun kualitas 2. Ketersediaan jaringan yang belum memadai, perangkat server sudah tersedia namun data center yang ada belum mencakup seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Jember 3. Belum disusunnya dokumen yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang berupa regulasi, SOP maupun kajian
6	Belum maksimalnya	Masih rendahnya	1. Belum tersedianya web

	keterbukaan informasi publik	layanan informasi publik	site keterbukaan informasi publik/ PPID 2.Kekurangan SDM tentang pengelolaan informasi publik 3.Kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang informasi publik di masing-masing OPD 4.Masih rendahnya pemahaman tentang pemahaman keterbukaan informasi publik oleh aparatur/staf di lingkungan pemerintahan kabupaten jember
7	Pengelolaan Kelompok informasi masyarakat belum maksimal	Banyaknya kelompok-kelompok informasi masyarakat yang belum memiliki legalitas	1.Belum terdatanya secara resmi kelompok informasi masyarakat 2.Kurangnya pembinaan terhadap kelompok informasi 3.Belum maksimalnya pemanfaatan potensi kelompok informasi 4.Terbatasnya sarana prasarana kelompok informasi
8	Kurangnya kendali atas penyampaian informasi sehat kepada masyarakat	Banyaknya informasi hoax di masyarakat	1.Masih minimnya sosialisasi penggunaan internet sehat 2.Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang tergolong hoax 3.Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE
9	Masih rendahnya indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal	Belum optimalnya peningkatan tata kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi

			tata kelola pemerintahan
10	Belum optimalnya Pengelolaan aplikasi teknologi informasi	Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga programmer)	1.Kurangnya kerjasama dengan penyedia barang dan jasa di bidang teknologi informasi 2.Kurangnya pengadaan tenaga ahli Non PNS sebagai tenaga programmer
11	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi menjadi satu data	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan
12	Keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan data Pemerintah Daerah	Kurang kuatnya sistem keamanan data pada jaringan internet Pemerintah Daerah bisa menyebabkan bocornya dokumen yang menjadi rahasia negara	1.Belum adanya SDM (sandiman) yang bertanggung jawab terhadap keamanan data Pemerintah Daerah 2.Belum adanya bimbingan teknis/pelatihan untuk membentuk sandiman

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“WES WAYAHE MEMBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Wis wayahe membenahi Jember dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe membenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera berbenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, social dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah

akibat AKI/AKB/Stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 2** yaitu:

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

dengan tujuan:

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik dengan Indikator sasaran:

1. Nilai Indeks SPBE

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: “ **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik** ” dengan Indikator tujuan:

1) Nilai Indeks SPBE

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran Urusan Pemerintah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan sasaran “Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE” dengan indikator:

1) Nilai Indeks SPBE

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan sasaran “Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi” dengan indikator :

1) Persentase perangkat daerah yang menggunakan menggunakan data dan informasi statistik sectoral untuk perencanaan dan evaluasi

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan sasaran “Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE” dengan indikator :

- 1) Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan

3.3.TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dimana Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta focus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan focus utama yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi public. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenkominfo memetakan arah pembangunan nasional ke

dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi public dan pengelolaan komunikasi public.

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- a. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- b. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- c. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- d. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
- e. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- f. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis;
- g. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- h. Dukungan implementasi digital pemerintah;
- i. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public; dan
- j. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Mewujudkan transparansi akses data sectoral dan keamanan

informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik”, yang diukur dengan indikator “Indeks SPBE, Persentase release data statistic akurat yang tepat waktu dan persentase informasi persandian yang diamankan”.

Sedangkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam transparansi, akses, interaktivitas public dan layanan infrastruktur di Jawa Timur
3. Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan keamanan informasi
4. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistic yang terpercaya dan berkualitas.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/pengembangan komunikasi dan informatika serta peningkatan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana system jaringan prasarana telekomunikasi pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, meliputi :

- a. Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi
- b. Pengembangan jaringan teknologi informatika

Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi berupa pengembangan jaringan telepon kabel yang dilaksanakan di seluruh kecamatan sedangkan pengembangan jaringan telepon nirkabel dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi dan/atau Base Transceiver Station (BTS) berupa penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama diatur dalam Peraturan Daerah.

Sedangkan Pengembangan jaringan teknologi informasi meliputi pengembangan system jaringan teknologi informasi pendukung kinerja pemerintahan dan optimalisasi pusat data sebagai media informasi public.

Arahan peraturan zonasi system jaringan telekomunikasi pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember dengan ketentuan :

- a. Pemanfaatan secara bersama pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat system pusat kegiatan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan system jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel;
- c. Penempatan menara telekomunikasi atau menara harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Lokasi pembangunan menara telekomunikasi secara bersama wajib masuk dalam zona-zona yang ditentukan dengan mempertimbangkan :

1. Kondisi fisik daerah yang topografi, pembangunan lahan dan batas wilayah;
2. Rencana Tata Ruang;
3. Analisis prediksi cakupan Base Transceiver Station (BTS).

3.4.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 keberadaan informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam pembangunan, hal ini terkait pula dengan penyebarluasan informasi yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat sampai di tingkat desa di wilayah Kabupaten Jember. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public bidang pemerintahan umum yang dilakukan dengan upaya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 9 indikator. Dari 9 indikator tersebut hanya 1 indikator yang tercapai yaitu persentase wilayah yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet meskipun masih ada wilayah yang blankspot. Sehingga untuk kedepannya diperlukan strategi untuk mencapai indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1 Faktor Pendorong

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan

diatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan komunikasi dan informatika, bidang pemerintahan statistik dan bidang pemerintahan persandian;

- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika;

3.5.2 Faktor Penghambat

- a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan;
- c. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

3.5.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: **"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik"**

Dengan indikator: Nilai Indeks SPBE

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.1

Rumusan Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program

dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Jember Satu Data	1	1	1	1	1	100

2	Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal	1	1	0	1	0	65
3	Integrasi aplikasi layanan publik tata kelola dan ekosistem e-government belum optimal	1	1	1	1	1	100
4	Kurangnya pemahaman dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi	1	1	0	0	0	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Jember Satu Data
2. Integrasi aplikasi layanan publik tata kelola dan ekosistem e-government
3. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik
4. Kurangnya pemahaman dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

IV

Tujuan Dan Sasaran

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“WES WAYAHE MEMBENAIH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;

7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian adalah Misi Ke 2 yaitu:

**“MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF
ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT DAN KOMPONEN
PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA”**

Atas Misi ke 2 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF,
MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”**

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu:

1. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
 - Jember Satu Data

- Digitalisasi Pelayanan Publik
- Jember Media Center
- 2. Wes Wayahe Gerda Jaya
 - Aplikasi Informatika Smart Village
- 3. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal
 - Respon Cepat Pengaduan Pelayanan Publik

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah:

” Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”

Dengan indikator:

1. Indeks SPBE

Rumusan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember **”Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika :

"Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE", dengan indikator:

- 1) Indeks SPBE

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik : "Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral" dengan indikator:

- 1) Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian : "Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE" dengan indikator :

- 1) Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik		Nilai Indeks SPBE	2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
		Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks SPBE	2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
		Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	45,8	50,0	54,1	58,3	62,5	66,6
		Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1	25,0	59,7	83,3	100

Gambar: 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	"MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK"		
INDIKATOR	Nilai Indeks SPBE		
URUSAN	Komunikasi dan Informatika	Statistik	Persandian
SASARAN	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE
INDIKATOR	Nilai Indeks SPBE	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan
BIDANG PENGAMPU	BIDANG PENGEMBANGAN SMART CITY DAN STATISTIK		BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang komunikasi dan informatika yang berdaya guna dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026



Strategi Dan Arah Kebijakan

5.1 Umum

Untuk mewujudkan Jember Satu Data, maka penyelenggaraan penanganan pengembangan komunikasi dan informatika dilakukan melalui pengembangan infrastruktur jaringan dan melalui pengembangan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan komunikasi dan informatika perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan jaringan, dan terganggunya keamanan/kenyamanan, sehingga pengembangan komunikasi dan informatika melalui media jaringan dapat dilakukan lebih optimal.

Pembangunan/pengembangan komunikasi dan informatika menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat aksesibilitas, penetapan pengembangan kawasan jaringan telekomunikasi, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Komunikasi dan Informatika.**

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, 2) Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dan 3) Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE .

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah misi 2 RPJMD

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 5 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Penguatan tata kelola SPBE
- 2) Strategi 2: Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral
- 3) Strategi 3: Meningkatkan keterbukaan badan publik
- 4) Strategi 4: Penguatan keamanan informasi dan persandian
- 5) Strategi 5: Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian.

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika



5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Penguatan tata kelola SPBE :

- a. Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK.
- b. Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik.

Strategi 2: Meningkatkan ketersediaan data statistik sectoral :

- a. Penguatan ketersediaan data dan informasi statistik sectoral.

Strategi 3: Meningkatkan keterbukaan badan public :

- a. Penguatan PPID.

Strategi 4: Penguatan keamanan informasi dan persandian :

- a. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian.

Strategi 5: Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian:

- a. Mengikutsertakan pelaksana dalam diklat keamanan informasi dan persandian.

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

VISI : Wes Wayahe Membenahi Jember dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, dan Akselerasi dalam Membangun Jember			
MISI II : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis	1. Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	1. Penguatan tata kelola SPBE	1. Penguatan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK

elektronik			
			2. Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik
	2. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral	1. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	1. Penguatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral
		2. Meningkatkan keterbukaan badan publik	1. Penguatan PPID
	3. Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	1. Penguatan keamanan informasi dan persandian	1. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian
		2. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian	1. Mengikutsertakan pelaksana dalam diklat keamanan informasi dan persandian

Bab*Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***VI****Rencana Program Dan
Kegiatan Serta Pendanaan**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

-
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
 - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
 - 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa
-

jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang baik", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember melaksanakan 3 (Tiga) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan

- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan

2) Urusan Pemerintahan bidang Statistik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3) Urusan Pemerintahan bidang Persandian

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota" didukung sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan komunikasi dan informatika didukung dengan 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan.

Urusan statistik didukung dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) sub Kegiatan

Urusan persandian didukung dengan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) sub Kegiatan

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik				Nilai Indeks SPBE
	1.Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE			Nilai Indeks SPBE
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik
		2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informatika di tingkat kecamatan
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penggunaan aplikasi untuk pelayanan publik
		2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub domain yang dikelola Pemerintah Daerah
		2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup	Persentase pengembangan dan integrasi teknologi informasi dan

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi
	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistic sektoral untuk perencanaan dan evaluasi
		2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku kabupaten dalam angka
		2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan analisa data statistic sektoral
	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan
		2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan persandian dan pelaksanaan keamanan informasi
		2.21.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan keamanan informasi persandian
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5

	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik			Persentase
		2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
		2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah
		2.16.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
		2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah
		2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah
		2.16.01.2.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah
		2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk

sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik berbasis				Nilai Indeks SPBE	2,18	2,19		2,20		2,30		2,40		2,50		2,60		2,60				



elektronik																					
	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE			Nilai Indeks SPBE	2,18	2,19		2,20		2,30		2,40		2,50		2,60		2,60			
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik	100	100	11.602	100	16.800	100	17.640	100	18.522	100	19.448	100	20.421	100	104.433	Bid. Aspirasi dan Layanan Informasi Publik dan Bid. Layanan Media Komunikasi Publik	Disko minfo
		2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informatika di	32,25	41,93	11.602	54,8	16.800	67,7		80,6		93,5		100		100			



			Kabupaten/ Kota	tingkat Kecamata n																	
		2.16. 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentas e pengguna an aplikasi untuk pelayanan publik	90	92	26.827	92	26. 672	92	28.0 06	92	29. 406	92	30. 876	92	32.420	92	174.2 07	Bidang Pengemban gan Smart City dan Statistik	Disko minfo
		2.16 .03.2 .01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentas e Domain dan Sub Domain yang dikelola pemerinta h daerah	15,88	15,8 8	16.418	32,7 1	1.5 46	49,53	1.62 3	66,35	1.7 04	83,17	1.7 89	100	1.879	100	24.95 9		



		2.16. 03.2. 02	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengembangan dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi	14,28	14,28	10.409	19,48	25.126	32,46	26.383	45,45	27.702	71,42	29.087	100	30.541	100	149.248		
	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistic sektoral untuk perencanaan dan evaluasi																	

		2.20 .02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku Kabupaten dalam Angka	1	130	145	130	170	130	179	130	187	130	197	130	207	130	1084	Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Disko minfo
		2.20 .02.2 .01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan analisa data statistic daerah	1	130	145	130	170	130	179	130	187	130	197	130	207	130	1084		
	Meningkatkan keamanan dan informasi dalam mendukung SPBE			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan																	



		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,11	2.650	25,00	1.046	59,70	1.098	69,44	1.153	83,3	1.211	100	1.271	100	8.430	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Diskominfo
		2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan persandian dan pelaksanaan keamanan informasi	2,7	11,11	2.650	25,00	1.036	59,70	1.087,5	69,44	1.142	83,3	1.200	100	1.259	100	8.375		
		2.21.02.2.01	Kegiatan penetapan pola	Jumlah pelayanan keamanan	2	8		18	10	43	10,5	49	11,025	60	11,576	72	12,155	72	55,256		



			hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	informasi persandian																	
	Meningkatnya pelayanan aparatur dan pelayanan publik			Persentase																	
		2.16.01	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	8.993	100	10.194	100	10.703	100	11.238	100	11.800	100	12.391	100	65.319	Sekretariat	Diskominfo
		2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan	Persentase				100	18	100	19	100	20	100	21	100	22	100	100		



			n, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja																		
		2.16 .01.2 .02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	6.649	100	6.987	100	7.336	100	7.703	100	8.088	100	8.492	100	45.255			
		2.16 .01.2 .04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi				100	21	100	22	100	23	100	24	100	26	100	116			



				daerah																		
		2.16. 01.2. 04	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah n Daerah	Persentas e pemenuha n kebutuhan jasa penunjang urusan pemerinta han daerah	100	100	1.333	100	1.8 10	100	1.90 0	100	1.9 95	100	2.0 95	100	2.200	100	11.33 3			
		2.16. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentas e pemenuha n kebutuhan pemelihar aan barang milik daerah	100	100	328	100	345	100	362	100	380	100	399	100	419	100	2.233			

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Terkait dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Komunikasi dan Informatika akan mendukung pelaksanaan melalui program-program sebagai berikut :

No	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Program OPD	Indikator Program	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Wes Wayahe Jember Satu Data								
	Jember Satu Data	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penggunaan aplikasi untuk pelayanan publik	92	92	92	92	92	92
	Digitalisasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penggunaan aplikasi untuk	92	92	92	92	92	92

			elayanan publik						
	Jember Media Center	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik	100	100	100	100	100	100
2	Wes Wayahe Gerda Jaya								
	Aplikasi Informatika Smart Village	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penggunaan aplikasi untuk pelayanan publik	92	92	92	92	92	92
3	Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal								
	Respon Cepat Pengaduan Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik	100	100	100	100	100	100

Wes wayahe Jember satu data terdapat 3 program unggulan, 2 program unggulan yaitu Jember satu data dan digitalisasi pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika di laksanakan pada program pengelolaan aplikasi informatika sedangkan program unggulan Jember media center dilaksanakan pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Wes wayahe Gerda Jaya (Gerakan Desa Jember Berdaya) dengan program unggulan aplikasi informatika smart village, dilaksanakan pada program pengelolaan aplikasi informatika. Dalam mewujudkan program unggulan aplikasi informatika smart village, Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dan bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Wes wayahe pelayanan Jember handal dengan program unggulan respon cepat pengaduan pelayanan publik, dilaksanakan pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi admin pengelola aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Public Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

VII

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2, yaitu: “ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan

dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 2 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE	2,18	2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60
2	SASARAN									
1)	Meningkatkan kualitas	Nilai Indeks SPBE	2,18	2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60

	tata kelola SPBE									
2)	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	1,38	45,8	50,0	54,1	58,3	62,5	66,6	66,6
3)	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,11	25,00	59,70	69,44	83,3	100	100

Keterkaitan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu Sasaran Misi ke 2 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang

dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

VIII

Penutup

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/stakeholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika menjabarkan 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, untuk urusan Pemerintahan Bidang Statistik menjabarkan 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dan untuk urusan Pemerintahan Bidang Persandian menjabarkan 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) sub Kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan

memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misi, tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Jember Satu Data
 - b. Integrasi aplikasi layanan publik tata kelola dan ekosistem e-government
 - c. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik
 - d. Pemahaman dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan dibidang persandian di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.